



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2006 TAHUN 2104**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG  
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA PUSKESMAS  
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerima sebagian kewajiban fasos fasum berupa Tanah Bangunan Gedung dari PT Penta Oktoeneatama sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 721 Tahun 1995 tanggal 4 Juli 1995 dan Bangunan Gedung dari PT Penta Oktoeneatama dan PT Jasa Jakarta Investindo sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 5 Februari 2004;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan pada Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menunjuk Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Tanah dan Bangunan pada Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2006 TAHUN 2104  
Tanggal 26 November 2014

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG  
PADA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Konstruksi Bangunan		Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Reg				Hak	Nomor	Tanggal	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			
1	Tanah Bangunan Gedung Pos Kesehatan Blok E.3, Citra 3	00.09.03.07.01.06.53.00	01.01.11.04.12	038	1,094	1995	Perumahan Citra 3 Blok E. 3	Hak Milik	06704/IMB/2002	30-07-2002	-	-	Fasos Fasum	8.205.000.000	PT Penta Oktoeneatama
2	Tanah Bangunan Gedung Pos Kesehatan Blok C.10, Citra 5	00.09.03.07.01.06.53.00	01.01.11.04.12	039	855	1997	Perumahan Citra 5 Blok C. 10	Hak Milik	1636/IMB/2003	26-02-2003	-	-	Fasos Fasum	5.301.000.000	
3	Bangunan Gedung Pos Kesehatan Blok E.3, Citra 3	00.09.03.07.01.06.53.00	01.01.11.04.12	038	180	-	Perumahan Citra 3 Blok E. 3	Hak Milik	06704/IMB/2002	30-07-2002	Tidak	Beton	Fasos Fasum	683.069.100	PT Penta Oktoeneatama
4	Bangunan Gedung Pos Kesehatan Blok C.10, Citra 5	00.09.03.07.01.06.53.00	01.01.11.04.12	039	180	-	Perumahan Citra 5 Blok C. 10	Hak Milik	1636/IMB/2003	26-02-2003	Tidak	Beton	Fasos Fasum	739.923.182	PT Jasa Jakarta Investindo

3.7. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
SAEFULLAH  
NIP. 196402111984031002

